



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/939
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/939

NOMOR KLAS. : 340.034 74

AVAL : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-031/JA/3/1989

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KELIMA KEJAKSAAN (1989/1990 - 1993/1994)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan REPELITA V Nasional di lingkungan Kejaksaan, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kejaksaan (1989/1990 - 1993/1994).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6 / 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA KEJAKSAAN (1989/1990 - 1993/1994).

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kejaksaan (1989/1990 - 1993/1994) beserta Program dan Proyek REPELITA nya sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari REPELITA Kelima Nasional.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung ini menjadi landasan dan pedoman bagi Kejaksaan dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Kelima.

Pasal 3

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kejaksaan, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Kerja dan Program - Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Keputusan ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap REPELITA V Kejaksaan.

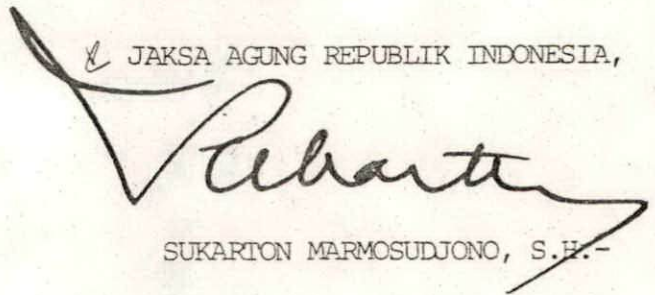
Pasal 5

Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 28 Maret 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, S.H.-